



**P U T U S A N**

**Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : **KHARIS YAHYA Als ARIS Bin USUP;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 5 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bungasari Rt. 03 Rw. 01 Desa Adikarto  
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II :**

1. Nama Lengkap : **JOKO MUANIF Als ANIP Bin (Alm)**  
**MAKNUN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kembang 1 Rt 01 Rw 03 Desa Bangsri  
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa III :**

1. Nama Lengkap : **MUHTAHRIFAN AI IPAN BIN MUALIM;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 29 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mranggen Wetan Rt 006 Rw 003 Desa  
Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa IV :**
1. Nama Lengkap : **AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pucungsari Rt 024 Rw 009, Desa Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Kharis Yahya als Aris Bin Usup ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa I. Kharis Yahya als Aris Bin Usup ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa II. Joko Muanif als Anip Bin Alm. Maknun ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa II. Joko Muanif als Anip Bin Alm. Maknun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa III. Muhtahrifan Al Ipan Bin Mualim ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa IV. Agus Mujiono Al Pangat Bin Nur Sodiq ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 1 Desember 2022 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO MUANIF Alias ANIP Bin MAKUN, Terdakwa III MUHTAHRIFAN Alias IFAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NURSODIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam)**

Halaman 3 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II JOKO MUANIF Alias ANIP Bin MAKNUN, Terdakwa III MUHTAHRIFAN Alias IFAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NURSODIQ dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dengan perintah supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah gunting baja merk MUBEO ADLLER warna orange;
- b. 4 ( empat) buah karung warna putih, garis biru ukuran 120 cm x 85 cm;

*Dipergunakan untuk perkara lain yakni PDM-50/TMANG/Eoh.2/11/2022 (Penetapan PN Temanggung Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tmg an. Muhtahrifan Alias Ifan Bin Mualim Dkk);*

- c. 1 ( satu) buah jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- d. 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M.SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta barat beserta STNKnya;

*Dipergunakan untuk perkara lain yakni nomor register perkara PDM-53/TMANG/Eoh.2/11/2022 (Penetapan PN Temanggung Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg atas nama Agus Mujiono Al Pangat Bin Nur Sodiq Dkk);*

- e. 1 ( satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6,
- f. 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam,
- g. 1 (satu) ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;

*Dikembalikan kepada saksi Suwahdi Bin Daryono;*

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi;

2. Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa II, III dan VI belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP** bersama sama dengan **Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN**, **Terdakwa III MUHTARIFAN AL IPAN Bin MUALIM**, **Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di kios toko LIDO GROSIR Dusun Mengor Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakai seragam palsu*** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal Ketika Saksi Linda Herlinawaty yang merupakan pegawai Toko Lido Grosir dihubungi oleh Saksi Waluyo Bin Sutrisno sekira pukul 05.00 WIB hari Rabu Tanggal 28 September 2022, saat itu Saksi Waluyo sedang tugas jaga malam di kantor BRI unit Kaloran yang berjarak ± 12 (dua belas) meter dari toko Lido Grosir, ketika Saksi Waluyo sepulang dari pasar melihat pintu depan toko Lido Grosir sudah terbuka dan rusak bekas songkelan, kemudian Saksi Linda Herlinawaty mendengar kabar tersebut segera menghubungi temannya yaitu Saksi Intan Lila yang juga merupakan pegawai Toko Lido Grosir, mendengar kabar tersebut maka Saksi Intan segera menghubungi Saksi Suwahdi

Halaman 5 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Daryono (Korban/pemilik toko Lido Grosir) sehingga Saksi Suwahdi menyuruh agar Saksi Intan Lila mengecek ke toko;

- Ketika Saksi Intan mengecek toko LIDO GROSIR bersama dengan Saksi LINDA, kedua Saksi tersebut melihat pintu depan toko sudah rusak dan terbuka, serta alat meteran listrik sudah dimatikan selanjutnya pada saat Saksi masuk kedalam toko ada melihat brangkas tempat penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, uang tunai dalam kardus, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda juga sudah tidak ada kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada didalam etalase rokok juga hilang, posisi kamera CCTV sudah terputus dan Recorder CCTV juga sudah tidak ada;

- Akibat dari kejadian tersebut Saksi korban SUWAHDI Bin DARYONO melaporkan kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya para Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pendalaman yang mana cara, alat dan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa yaitu :

Para Terdakwa datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Polisi B 1957 BMJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I KHARIS YAHYA setelah sampai didepan lokasi Terdakwa I berada didalam mobil sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV serta mematikan arus listrik speedometer selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama –sama menggunakan linggis mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa III danj Terdakwa IV masuk kedalam toko di ikuti Terdakwa II JOKO MUANIF sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi didalam toko dan di luar toko selanjutnya Terdakwa IV mematikan kamera CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok setelah berhasil di buka kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil rokok yang berada di etalase dimasukkan kedalam karung dan oleh Terdakwa II rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil

Halaman 6 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok. Pada saat yang bersamaan juga Terdakwa III dan Terdakwa IV merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis yang berada di dalam toko setelah berhasil membuka brangkas mengambil uang nya dengan dimasukkan kedalam karung kemudian dibawa masuk kedalam mobil oleh Terdakwa II diikutioleh Terdakwa III dan Terdakwa IV, saat masuk kedalam mobil Terdakwa IV sambil membawa, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam untuk Terdakwa III sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV dan dibuang di bawah jembatan jalan menuju ke kec. Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I, hasil curian tersebut di masukkan kedalam kontrakan kemudian menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan kedalam kardus dan di jual ke Kab Bekasi Timur oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

## Peran Terdakwa I. KHARIS AL ARIS Bin USUP

- adalah mencari sasaran toko yang akan di curi, menyopir kendaraan, mengawasi situasi ketika Sdr AGUS MUJIONO AL PANGAT dan Sdr MUHTAHRIFAN AL IPAN merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang – barang didalam toko;
- Membagi uang hasil curian;

## Peran Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin ( alm ) MAKNUN

- Merental mobil XENIA untuk sarana melakukan pencurian dan mengangkut dan membawa hasil curian;
- Memasukkan barang hasil curian kedalam mobil;
- Ikut mengawasi situasi di dalam toko;
- Menjual hasil curian berupa rokok di Kab. Bekasi;

## Peran Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM

- Merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis;
- Mengambil barang – barang yang ada didalam toko;
- Merusak dan mengambil uang yang ada didalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok;
- Membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di Sungai;
- Ikut Menjual hasil curian berupa rokok di Kab. Bekasi;

## Peran Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ

- Merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis;

Halaman 7 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memotong kunci gembok menggunakan gunting baja;
- Mengambil barang – barang yang ada didalam toko;
- Merusak dan mengambil uang yang ada didalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok;
- Ikut menjual rokok hasil pencurian bersama dengan Sdr JOKO MUANIF AL ANIP ke Kab. Bekasi;

➤ Barang – barang milik Saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa antara lain :

- Uang tunai yang berada di dalam brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Sejumlah uang tunai di dalam kardus sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6
- Rokok dengan berbagai merk, antar lain :

1. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02D76K12 DJARUM 76 KRETEK 12 sejumlah 620PCS dengan rincian harga per item Rp. 12.900 sub total senilai Rp7.998.000,00;
2. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02D76K16 DJARUM 76 KRETEK 16 sejumlah 230PCS dengan rincian harga per item Rp18.050,00 sub total senilai Rp4.151.500,00;
3. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DCF16R CRYSTAL RED FILTER 16 sejumlah 60PCS dengan rincian harga per item Rp17.100,00 sub total senilai Rp1.026.000,00;
4. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DMLD16B DJARUM MLD 16 BLACK sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp25.500,00 sub total senilai Rp255.000,00;
5. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DS12 DJARUM SUPER 12 sejumlah 530 PCS dengan rincian harga per item Rp20.100,00 sub total senilai Rp10.653.000,00;
6. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DS16 DJARUM SUPER 16 sejumlah 240 PCS

Halaman 8 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan rincian harga per item Rp25.650,00 sub total senilai Rp6.156.000,00;

7. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GAGAD GARET GADOG /5 sejumlah 90IKT dengan rincian harga per item Rp3.900,00 sub total senilai Rp351.000,00;
8. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GF12 GG INTER FILTER 12 sejumlah 300 PCS dengan rincian harga per item Rp. 20.300 sub total senilai Rp6.090.000,00;
9. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GF50 GG INTER FILTER 50 KLG sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp75.000,00 sub total senilai Rp750.000,00;
10. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GGM10 GG MERAH KRETEK 10 sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp16.400,00 sub total senilai Rp164.000,00;
11. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GGM16 GG MERAH KRETEK 16 sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp16.950,00 sub total senilai Rp169.500,00;
12. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GP16 GG PROFESIONAL 16 sejumlah 170 PCS dengan rincian harga per item Rp23.700,00 sub total senilai Rp4.029.000,00;
13. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GS12 SURYA 12 sejumlah 200 PCS dengan rincian harga per item Rp20.500,00 sub total senilai Rp4.100.000,00;
14. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GS16 SURYA 16 sejumlah 600 PCS dengan rincian harga per item Rp25.800,00 sub total senilai Rp15.480.000,00;
15. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GSPM16 SURYA PRO MILD 16 sejumlah 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCS dengan rincian harga per item Rp23.400,00 sub total senilai Rp702.000,00;

16. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GSSI12B GG SIGNATURE 12 BLACK sejumlah 220 PCS dengan rincian harga per item Rp18.300,00 sub total senilai Rp4.026.000,00;

17. Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02TUS12 TUTON SUPER 12 sejumlah 250 PCS dengan rincian harga per item Rp13.600,00 sub total senilai Rp3.400.000,00;

dengan jumlah harga keseluruhan rokok tersebut Rp69.326.000,00 (Enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa kurang lebih senilai Rp128.026.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INTAN LAILA ROHMATINA Binti (Alm) BUDI SUPRAYOGO,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa yaitu barang-barang ditempat Saksi bekerja yang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 05.00 WIB di kios toko LIDO GROSIR, yang beralamat di Dusun Mengor Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah milik Saudara SUWAHDI;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain tersebut adalah: Uang tunai yang berada di dalam brankas sejumlah Rp57.500.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 dan rokok dengan berbagai merk yaitu : Djarum 76 kretek 12 sejumlah 620 PCS senilai Rp7.998.000,00, Djarum 76 kretek 16 sejumlah 230 PCS senilai Rp4.151.500,00, Crystal Red Filter 16 sejumlah 60 PCS senilai Rp1.026.000,00, Djarum MLD 16 Black sejumlah 10 PCS senilai Rp255.000,00, Djarum Super 12 sejumlah 530 PCS senilai Rp10.653.000,00, Djarum Super 16 sejumlah 240 PCS senilai Rp6.156.000,00, Garet Gadog 5 sejumlah 90 IKT senilai Rp351.000,00, GG Inter Filter 12 sejumlah 300 PCS senilai Rp6.090.000,00, GG Inter Filter 50 KLG sejumlah 10 PCS senilai Rp750.000,00, GG Merah Kretek 10 sejumlah 10 PCS senilai Rp164.000,00, GG Merah Kretek 16 sejumlah 10 PCS senilai Rp169.500,00, GG Profesional 16 sejumlah 170 PCS sejumlah Rp4.029.000,00, Surya 12 sejumlah 200 PCS senilai Rp4.100.000,00, Surya 16 sejumlah 600 PCS senilai Rp15.480.000,00, Surya Pro Mild 16 sejumlah 30 PCS senilai Rp702.000,00, GG Signature 12 Black sejumlah 220 PCS senilai Rp4.026.000,00, Tuton Super 12 sejumlah 250 PCS senilai Rp3.400.000,00;

- Bahwa jumlah harga keseluruhan rokok tersebut yaitu Rp69.326.000,00 (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut pastinya Saksi tidak tahu, namun sekarang Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan toko dengan merusak pintu kemudian menggeser arah CCTV, mematikan aliran listrik speedometer, merusak CCTV bagian dalam dan mengambil recorder / DVR CCTV, kemudian mengambil uang yang berada di dalam brangkas, uang tunai di dalam kardus, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda serta mengambil rokok dengan berbagai merk di brangkas penyimpanan rokok dan di etalase;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib sewaktu Saksi berada di rumah dihubungi oleh Saksi Linda selaku karyawan di toko LIDO GROSIR bahwa posisi pintu depan toko LIDO GROSIR sudah terbuka dan rusak selanjutnya Saksi menghubungi korban atas kejadian tersebut selanjutnya korban menyuruh Saksi mengecek kebenarannya di lokasi, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi mengajak Saksi Linda untuk mengecek dan melihat pintu depan toko rusak dan terbuka dan kemudian menggeser arah CCTV, mematikan aliran listrik speedometer, merusak CCTV bagian dalam dan mengambil recorder CCTV, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda juga tidak ada serta rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam brangkas penyimpanan rokok dan etalase juga hilang, selanjutnya Saksi memberitahu korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pintu kios toko sudah dikunci menggunakan gembok sebanyak 4 gembok dan bagian dalam pintu dikunci menggunakan 2 gembok;
- Bahwa letak 1 unit monitor PC merk LG warna hitam berada di meja kasir dan letak 1 buah container books warna biru muda berada di depan kasir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Linda;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menghubungi korban dan selanjutnya Saksi disuruh mengecek ke dalam toko tersebut oleh korban;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Linda adanya kejadian pencurian tersebut sekitar pukul 05.10 wib melalui Handphone;
- Bahwa Saksi mengecek lokasi bersama dengan Saksi Linda;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian tersebut, Saksi melihat pintu depan toko sudah rusak dan terbuka, speedo meter listrik sudah

Halaman 12 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimatikan, selanjutnya Saksi masuk ke dalam toko dan melihat brangkas tempat penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda juga sudah tidak ada, kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam brangkas rokok dan etalase juga hilang, posisi kamera CCTV sudah terputus dan recorder CCTV juga sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut tidak ada yang Saksi curigai, tetapi menurut informasi dari warga bahwa sekitar pukul 04.00 wib ada yang melihat mobil jenis XENIA warna silver yang diparkir di tepan toko LIDO GROSIR tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi Linda, Saudara Waluyo dan Saudari Reni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kunci gembok pintu depan toko LIDO GROSIR sebanyak 6 buah tersebut karena di lokasi kejadian tidak ada;
- Bahwa ciri-ciri kunci gembok pintu depan toko LIDO GROSIR sebanyak 6 buah tersebut terbuat dari baja dan berwarna silver;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 unit monitor PC merk LG warna hitam seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 buah container books warna biru muda dan rokok dengan berbagai merk seharga Rp69.326.000,00 (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) jadi total Rp128.026.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban hanya sebatas karyawan saja;
- Bahwa jabatan Saksi adalah kepala toko;
- Bahwa menurut keterangan dari teman bahwa Para Terdakwa tertangkap di Perumahan Badran Temanggung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi SUWAHDI Bin (AIm) DARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi yang diambil oleh orang lain pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 05.00 WIB di kios toko LIDO GROSIR, yang beralamat di Dusun Mengor Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang diambil milik Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain tersebut adalah: Uang tunai yang berada di dalam brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 dan rokok dengan berbagai merk yaitu : Djarum 76 kretek 12 sejumlah 620 PCS senilai Rp7.998.000,00, Djarum 76 kretek 16 sejumlah 230 PCS senilai Rp4.151.500,00, Crystal Red Filter 16 sejumlah 60 PCS senilai Rp1.026.000,00, Djarum MLD 16 Black sejumlah 10 PCS senilai Rp255.000,00, Djarum Super 12 sejumlah 530 PCS senilai Rp10.653.000,00, Djarum Super 16 sejumlah 240 PCS senilai Rp6.156.000,00, Garet Gadog 5 sejumlah 90 IKT senilai Rp351.000,00, GG Inter Filter 12 sejumlah 300 PCS senilai Rp6.090.000,00, GG Inter Filter 50 KLG sejumlah 10 PCS senilai Rp750.000,00, GG Merah Kretek 10 sejumlah 10 PCS senilai Rp164.000,00, GG Merah Kretek 16 sejumlah 10 PCS senilai Rp169.500,00, GG Profesional 16 sejumlah 170 PCS sejumlah Rp4.029.000,00, Surya 12 sejumlah 200 PCS senilai Rp4.100.000,00, Surya 16 sejumlah 600 PCS senilai Rp15.480.000,00, Surya Pro Mild 16 sejumlah 30 PCS senilai Rp702.000,00, GG Signature 12 Black sejumlah 220 PCS senilai Rp4.026.000,00, Tuton Super 12 sejumlah 250 PCS senilai Rp3.400.000,00, dengan jumlah harga keseluruhan rokok tersebut Rp69.326.000,00 (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus duapuluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut awalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan toko dengan merusak pintu kemudian menggeser arah CCTV, mematikan aliran listrik speedometer, merusak CCTV bagian dalam dan mengambil recorder/ DVR CCTV kemudian mengambil uang yang berada di dalam brangkas, uang tunai di dalam

Halaman 14 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda serta mengambil rokok dengan berbagai merk di brankas penyimpanan rokok dan di etalase;

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib sewaktu Saksi berada di rumah dihubungi oleh Saksi Intan selaku karyawan took bahwa di toko kios LIDO GROSIR Kaloran telah terjadi pencurian karena pintu depan toko sudah terbuka dan dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi menyuruh Intan untuk mengecek ke dalam toko LIDO GROSIR barang apa yang diambil oleh para Terdakwa, setelah dicek ternyata benar telah terjadi pencurian, brankas penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, 1 (satu) unit layar monitor PC merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah Container books warna biru muda juga tidak ada, kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam brankas rokok dan etalase juga hilang, posisi kamera CCTV sudah terputus dan Recorder/DVR CCTV juga sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya pintu kios toko sudah dikunci menggunakan gembok sebanyak 4 gembok dan bagian dalam pintu dikunci menggunakan 2 gembok;
- Bahwa letak 1 unit monitor PC merk LG warna hitam berada di meja kasir dan letak 1 buah container books warna biru muda berada di depan kasir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh karyawan Saksi yang bernama Saksi Intan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menyuruh Intan untuk mengecek ke dalam toko LIDO GROSIR barang apa yang diambil oleh para Terdakwa, setelah dicek ternyata benar telah terjadi pencurian, brankas penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, 1 (satu) unit layar monitor PC merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah Container books warna biru muda juga tidak ada, kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam brankas rokok dan etalase juga hilang;

Halaman 15 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi Saksi Intan sekitar pukul 05.10 wib melalui Handphone;
- Bahwa tidak ada orang yang menginap di toko LIDO GROSIR;
- Bahwa yang Saksi lihat pintu depan toko sudah rusak dan terbuka, speedo meter listrik sudah dimatikan, selanjutnya Saksi masuk ke dalam toko dan melihat brangkas tempat penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda juga sudah tidak ada, kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam brangkas rokok dan etalase juga hilang, posisi kamera CCTV sudah terputus dan recorder CCTV juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai seseorang yang telah melakukan pencurian tersebut, tetapi menurut informasi dari warga bahwa sekitar pukul 04.00 wib ada yang melihat mobil jenis XENIA warna silver yang diparkir di tepan toko LIDO GROSIR tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi Linda dan Saksi Intan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kunci gembok pintu depan toko LIDO GROSIR sebanyak 6 buah tersebut karena di lokasi kejadian tidak ada;
- Bahwa ciri-cirinya gembok tersebut terbuat dari baja dan berwarna silver;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 unit monitor PC merk LG warna hitam seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 buah container books warna biru muda dan rokok dengan berbagai merk seharga Rp69.326.000,00 (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) jadi total Rp128.026.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Intan hanya sebatas karyawan saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN Bin (Alm) AMIRE NAGASI,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa JOKO MUANIF saja dan dengan para Terdakwa lain tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian di sebuah kios toko;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil di tempat Saksi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib di lokasi rental Saksi di Dusun Nglarisan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menyewakan mobil tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa JOKO MUANIF hanya saja Terdakwa JOKO MUANIF sudah pernah menyewa mobil milik Saksi sebanyak 5 kali;
- Bahwa tarif Saksi menyewakan mobil senilai Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saat itu Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil Saksi selama 2 hari;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF sudah membayar sewa mobil saksi;
- Bahwa mobil Xenia warna silver metalik tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil Xenia warna silver metalik tersebut dengan cara Saksi membelinya di Dealer daerah Magelang, Saksi membelinya secara tunai pada tahun 2021;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa JOKO MUANIF kepada Saksi pada saat akan menyewa mobil Saksi yaitu Terdakwa JOKO MUANIF mengatakan bahwa akan menyewa kendaraan milik Saksi untuk menjemput dan mengantar tamu ke Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil milik Saksi akan digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian di kios toko tersebut, Terdakwa JOKO MUANIF pernah menyewa mobil Saksi pada bulan Agustus 2022 tetapi Saksi baru mengetahui kalau ternyata digunakan untuk melakukan pencurian di toko di wilayah Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa JOKO MUANIF pernah melakukan pencurian atau kejahatan lainnya;

Halaman 17 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan Nomor Polisi : B-1957-BMJ tahun 2017 dan STNK atas nama M. SUDI ALMUHSON;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi YOKO ZODI YUWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian di Toko Lido Grosir di Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi mengamankan orang yang mengambil barang di Toko Lido Grosir tersebut yang pertama pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di Pom Bensin Desa Caruban, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 WIB di depan Apotek Borobudur Kota Magelang;
- Bahwa yang ketiga pada hari Jum`at, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Pucungsari, Desa Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang keempat pada hari Jum`at, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Mranggen Wetan, Desa Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa keempat orang yang kami amankan tersebut yaitu : Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa JOKO MUANIF AL ANIP, Terdakwa AGUS PUJIYONO AL PANGAT dan Terdakwa MUHTAHRIFAN;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan mengamankan Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil barang di toko LIDO GROSIR di Desa Kaloran;
- Bahwa barang yang diambil milik Saksi SUWAHDI;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah : Uang tunai yang berada di dalam brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container books warna biru muda bertuliskan LDE6 dan rokok dengan berbagai merk dengan cara merusak pintu bagian depan toko dan merusak brangkas penyimpanan rokok dan penyimpanan uang;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib di kios toko LIDO GROSIR Dusun Mengor Desa/Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu berdasarkan pemeriksaan di TKP dan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang dengan merusak pintu bagian depan toko dan merusak brangkas penyimpanan rokok dan penyimpanan uang dengan sarana 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan toko dengan merusak pintu kemudian menggeser arah CCTV, mematikan aliran listrik speedometer, merusak CCTV bagian dalam dan mengambil recorder/ DVR CCTV kemudian mengambil uang yang berada di dalam brangkas, uang tunai di dalam kardus, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda serta mengambil rokok dengan berbagai merk di brangkas penyimpanan rokok dan di etalase;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan siapa saja;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awal mula kami mendapatkan laporan dari Polsek Kaloran bahwa telah terjadi pencurian dengan modus merusak pintu bagian depan toko. Saksi dan team selanjutnya memeriksa TKP di tempat toko LIDO GROSIR Desa Kaloran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dari hasil pemeriksaan di TKP diperoleh informasi bahwa diduga pelaku menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna silver yang berada di depan toko sekitar pukul 14.00 WIB selanjutnya Saksi dan teman-teman penyelidikan di sekitar TKP dan melihat CCTV yang diduga di lewati oleh para pelaku kemudian mendapatkan baket bahwa diduga salah satu pelaku bernama KHARIS YAHYA yang merupakan residivis spesialis pencurian di kios toko yang mengontrak

Halaman 19 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan OSAFA alamat Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan teman-teman dapat mengamankan Terdakwa KHARIS YAHYA yang selanjutnya dilakukan intogasi dan mengakui telah melakukan pencurian di kios toko LIDO GROSIR bersama dengan 3 (tiga) pelaku lainnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dirental oleh pelaku, Saksi dan teman-teman mendapatkan informasi bahwa Terdakwa JOKO MUANIF sedang berada di apotik Borobudur Kota Magelang selanjutnya Saksi dan tim bergerak dan dapat mengamankan Terdakwa JOKO MUANIF sekitar 19.30 WIB selanjutnya Saksi dan tim mencari informasi keberadaan 2 (dua) orang teman pelaku yang belum tertangkap;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB telah mendapatkan informasi keberadaan 2 (dua) pelaku lainnya berada di rumahnya selanjutnya Saksi dan tim bergerak sekitar pukul 02.30 WIB dapat mengamankan diduga pelaku Terdakwa AGUS MUJIYONO AL PANGAT dirumanya Dusun Pucungsari, Desa Kajoran Kabupaten Magelang selanjutnya Saksi dan tim mengintogasi Terdakwa AGUS MUJIYONO AL PANGAT tentang keberadaan Terdakwa MUHTAHRIFAN yang belum tertangkap dari hasil intogasi didapat informasi bahwa Terdakwa MUHTAHRIFAN berada dirumahnya selanjutnya Saksi dan tim bergerak dan dapat mengamankan Terdakwa MUHTAHRIFAN yang sedang berada dirumahnya Dusun Mranggen Wetan, Desa Kajoran, Kabupaten Magelang sekira pukul 03.00 WIB setelah dilakukan intogasi dengan para pelaku mengakui telah melakukan pencurian di toko kios LIDO GROSIR dan mengakui sebelumnya juga pernah melakukan pencurian TOKO SEMESTA Kecamatan Pringsurat dan TOKO MM Kecamatan Kranggan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB melaksanakan penyelidikan di rumah kontrakan Terdakwa KHARIS YAHYA di kontrakan OSAFA Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dan mendapatkan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 dan 1 (satu) ball garet Gadok yang terbungkus menggunakan kertas karton

Halaman 20 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat serta alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian di TOKO LIDO GROSIR berupa 1 (satu) buah gunting baja merk MUBEO ADLLER warna orange, 4 (empat) buah karung warna putih, garis biru ukuran 120 cm x 85 cm dan 2 (dua) batang linggis yang sudah dimodifikasi: 1 (satu) batang linggis satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih dengan panjang 83 cm. 1 (satu) batang linggis satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih dengan panjang 77 cm. selanjutnya Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka: MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M. SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan RT 02/06, Kapuk, Jakarta Barat beserta STNKnya dari pemilik rental mobil di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kaloran Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang digunakan para Terdakwa sebagai sarana untuk mengambil barang-barang di TOKO LIDO GROSIR berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dengan Nomor polisi : B-1957—BMJ;
- Bahwa benar 2 (dua) batang linggis ini yang telah dimodifikasi, berpanjang sekitar 77 cm dan 83 cm satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih dan 1 buah gunting baja warna orange dan 4 buah karung warna putih garis biru ukuran 120 cm x 85 cm yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama tim sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi bersama tim bisa melacak pencurian tersebut karena Saksi melihat dari rekaman CCTV dan kami mencurigai mobil Xenia tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas kejadian tersebut yaitu korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diluar brangkas sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 unit monitor PC merk LG warna hitam seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 buah container books warna biru muda dan rokok dengan berbagai merk seharga Rp69.326.000,00 (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) jadi total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp128.026.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP;**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum sudah 4 (Empat) kali dalam perkara pencurian semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang tunai dan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.30 wib di kios toko LIDO GROSIR yang beralamat di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa JOKO MUANIF, Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa MUHTAHRIFAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tunai yaitu berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam brangkas dan diluar brangkas yang dimasukkan ke dalam karung, rokok dengan berbagai merk yaitu rokok gudang garam surya 16 isi 16 sebanyak 40 slop, rokok djarum super isi 12 sebanyak 22 slop, rokok djarum kretek 76 isi 12 sebanyak 20 slop, Djarum kretek isi 16 sebanyak 10 slop, rokok Tuton isi 12 sebanyak 5 slop, rokok Loji isi 12 sebanyak 4 slop, Gudang Garam filter kaleng 1 slop, Gudang Garam surya 12 sebanyak 20 slop Gudang Garam Signature sebanyak 20 slop yang berada di dalam brangkas rokok dan di etalase yang dijadikan satu menjadi 2 karung, 1 buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball sigaret gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa tidak tahu pemilik uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang lainnya dan dengan cara terlebih dahulu datang ke lokasi menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dan Terdakwa yang mengemudikan setelah sampai didepan lokasi Terdakwa berada didalam mobil sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV dan mematikan arus listrik speedometer selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja kemudian Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa MUHTAHRIFAN bersama-sama menggunakan linggis mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa MUHTAHRIFAN masuk kedalam toko kemudian Terdakwa JOKO MUANIF ikut masuk ke dalam toko sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi didalam toko dan di luar toko selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO mematikan kamera CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brankas rokok setelah berhasil di buka kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO mengambil nya dan mengambil rokok yang berada di etalase dimasukkan kedalam karung kemudian oleh Terdakwa JOKO MUANIF rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO AL PANGAT merusak brankas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis yang berada di dalam toko setelah berhasil membuka brankas mengambil uang nya dengan dimasukkan kedalam karung kemudian dibawa masuk kedalam mobil oleh Terdakwa JOKO MUANIF selanjutnya Terdakwa JOKO MUANIF masuk kedalam mobil diikuti oleh Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO, saat masuk ke dalam mobil Terdakwa AGUS MUJIYONO sambil membawa 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam untuk Terdakwa MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV kemudian dibuang di bawah jembatan jalan menuju ke kec. Kranggan setelah

Halaman 23 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian hasil curian tersebut di masukkan kedalam kontrakan selanjutnya menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan kedalam kardus dan di jual ke Kab bekasi timur oleh Terdakwa JOKO MUANIF, Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO;

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa lain dalam mengambil uang tunai dan barang-barang lainnya yaitu peran Terdakwa adalah mencari sasaran toko yang akan dicuri, sebagai sopir, mengawasi situasi ketika Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang-barang di dalam toko dan membagi hasil curian, peran Terdakwa MUANIF AL ANIP adalah mencari mobil rental untuk sarana melakukan pencurian, mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian ke dalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok, peran Terdakwa AGUS MUJIYONO adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok dan ikut menjual rokok hasil curian bersama dengan Terdakwa JOKO MUANIF, sedangkan peran Terdakwa MUHTAHRIFAN adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di sungai dan ikut menjual hasil curian berupa rokok bersama dengan Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa oleh Terdakwa JOKO MUANIF rokok dengan berbagai merk tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa JOKO MUANIF rokok tersebut laku Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sudah habis untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain sebelumnya yaitu Terdakwa pernah mencuri di toko SEMESTA Pasar Medono, Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;

Halaman 24 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa mobil Xenia warna silver tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil Xenia tersebut selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa biaya rental selama 3 hari sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil Xenia tersebut di Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa keberadaan 6 buah gembok milik Toko LIDO GROSIR yang Terdakwa rusak yaitu 6 buah gembok tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa MUHTAHRIFAN di sungai bawah jembatan;
- Bahwa ciri-ciri 6 buah gembok tersebut terbuat dari baja dan berwarna silver;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sebagaimana barang bukti berupa 2 buah linggis, 1 buah gunting baja dan 4 buah karung warna putih garis biru;
- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya yaitu berupa 1 buah container books warna biru muda, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Toko LIDO GROSIR sebelum mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apa-apa;

## **Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNU;**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai dan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.30 wib di kios toko LIDO GROSIR yang beralamat di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan KHARIS YAHYA, AGUS MUJIYONO dan MUHTAHRIFAN;

Halaman 25 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tunai yaitu berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam brangkas dan diluar brangkas yang dimasukkan ke dalam karung, rokok dengan berbagai merk yaitu rokok gudang garam surya 16 isi 16 sebanyak 40 slop, rokok djarum super isi 12 sebanyak 22 slop, rokok djarum kretek 76 isi 12 sebanyak 20 slop, Djarum kretek isi 16 sebanyak 10 slop, rokok Tuton isi 12 sebanyak 5 slop, rokok Loji isi 12 sebanyak 4 slop, Gudang Garam filter kaleng 1 slop, Gudang Garam surya 12 sebanyak 20 slop Gudang Garam Signature sebanyak 20 slop yang berada di dalam brangkas rokok dan di etalase yang dijadikan satu menjadi 2 karung, 1 buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball sigaret gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut adalah KHARIS YAHYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang lainnya dengan cara terlebih dahulu datang ke lokasi menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dan Terdakwa KHARIS YAHYA berada di dalam mobil sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV dan mematikan arus listrik speedometer selajutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO AL PANGKAT turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja dan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa MUHTAHRIFAN masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam toko sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi di dalam toko dan di luar toko selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO mematikan CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO mengambilnya dan mengambil rokok yang berada di etalase

Halaman 26 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dimasukkan ke dalam karung kemudian rokok yang udah dimasukkan ke karung tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis setelah berhasil membuka brangkas kemudian mengambil uangnya dengan dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO ikut masuk ke dalam mobil dan Terdakwa AGUS MUJIYONO sambil membawa, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam untuk Terdakwa MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV kemudian oleh Terdakwa MUHTAHRIFAN dibuang oleh jembatan jalan menuju Kec. Kranggan setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa KHARIS YAHYA hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kontrakan selanjutnya menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan ke dalam kardus dan Terdakwa jual ke Kab. Bekasi Timur bersama dengan Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO;

- Bahwa peran Terdakwa KHARIS YAHYA adalah mencari sasaran toko yang akan dicuri, sebagai sopir, mengawasi situasi ketika Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang-barang di dalam toko dan membagi hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari mobil rental untuk sarana melakukan pencurian, mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian ke dalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok;
- Bahwa peran Terdakwa AGUS MUJIYONO adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok dan ikut menjual rokok hasil curian bersama dengan Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa peran Terdakwa MUHTAHRIFAN adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang-barang yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di sungai dan ikut menjual hasil curian berupa rokok bersama dengan Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa JOKO MUANIF;

- Bahwa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa jual kepada seorang salesman yang tidak tahu namanya di daerah duren sawit Bekasi Timur;
- Bahwa rokok tersebut laku sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran rokok tersebut diberikan secara kontan/ cash;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut dengan salesman yang belum Terdakwa kenal dengan cara yaitu awalnya Terdakwa sudah pernah bekerja di daerah Duren Jaya kurang lebih 6 bulan dan kenal dengan salesman rokok, pada saat Terdakwa menawarkan rokok di warung, kebetulan bertemu dengan orang tersebut yang sedang berada di dekat warung tersebut, kemudian Terdakwa tawarkan setelah menghitung jumlah rokok tersebut dan disepakati dengan harga Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan orang tersebut pergi dengan membawa rokok tersebut, selang 25 menit orang tersebut datang lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash atau tunai selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil dan pulang bersama Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain sebelumnya yaitu Terdakwa pernah mencuri di toko SEMESTA Pasar Medono, Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dan di toko MM di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko SEMESTA tersebut bersama dengan Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa AGUS MUJIYONO;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko SEMESTA berupa susu bubuk dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko MM berupa susu dan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Halaman 28 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil susu bubuk dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) di toko SEMESTA pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil susu dan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) di toko MM pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan September 2022;
- Bahwa mobil Xenia warna silver yang Terdakwa dan teman-teman gunakan untuk mengambil barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut milik Saksi FIRMAN yang Terdakwa rental yang alamatnya berada di Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Xenia tersebut selama 3 hari;
- Bahwa biaya rental selama 3 hari sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan 6 buah buah gembok milik Toko LIDO GROSIR yang Terdakwa KHARIS YAHYA rusak tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa MUHTAHRIFAN di sungai bawah jembatan;
- Bahwa ciri-ciri 6 buah gembok tersebut terbuat dari baja dan berwarna silver;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu berupa 2 buah linggis, 1 buah gunting baja dan 4 buah karung warna putih garis biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Toko LIDO GROSIR sebelum mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa KHARIS YAHYA pada saat melakukan pencurian yaitu berupa jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;
- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya yaitu berupa 1 buah container books warna biru muda, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apa-apa;

**Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM;**

Halaman 29 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil uang tunai dan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.30 wib di kios toko LIDO GROSIR yang beralamat di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa barang dan uang tunai yaitu berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam brankas dan diluar brankas yang dimasukkan ke dalam karung, rokok dengan berbagai merk yaitu rokok gudang garam surya 16 isi 16 sebanyak 40 slop, rokok djarum super isi 12 sebanyak 22 slop, rokok djarum kretek 76 isi 12 sebanyak 20 slop, Djarum kretek isi 16 sebanyak 10 slop, rokok Tuton isi 12 sebanyak 5 slop, rokok Loji isi 12 sebanyak 4 slop, Gudang Garam filter kaleng 1 slop, Gudang Garam surya 12 sebanyak 20 slop Gudang Garam Signature sebanyak 20 slop yang berada di dalam brankas rokok dan di etalase yang dijadikan satu menjadi 2 karung, 1 buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball sigaret gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa uang tunai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa tidak tahu pemilik uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut adalah KHARIS YAHYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang lainnya dan dengan cara terlebih dahulu datang ke lokasi menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dan Terdakwa KHARIS YAHYA berada di dalam mobil sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV dan mematikan arus listrik speedometer selajutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja dan menggunakan linggis untuk mencongkel

Halaman 30 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan toko hingga rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa JOKO MUANIF ikut masuk ke dalam toko sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi di dalam toko dan di luar toko selanjutnya Terdakwa AGUS MUJIYONO mematikan CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV kemudian Terdakwa dan Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan Terdakwa AGUS MUJIYONO mengambilnya dan mengambil rokok yang berada di etalase dan dimasukkan ke dalam karung kemudian rokok yang sudah dimasukkan ke karung tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok kemudian Terdakwa dan Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis setelah berhasil membuka brangkas kemudian mengambil uangnya dengan dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa dan Terdakwa AGUS MUJIYONO ikut masuk ke dalam mobil dan Terdakwa AGUS MUJIYONO sambil membawa, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam untuk Terdakwa sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV kemudian Terdakwa buang di jembatan jalan menuju Kec. Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa KHARIS YAHYA hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kontrakan selanjutnya menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan ke dalam kardus dan Terdakwa jual ke Kab. Bekasi Timur bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa AGUS MUJIYONO;

- Bahwa peran Terdakwa KHARIS YAHYA adalah mencari sasaran toko yang akan dicuri, sebagai sopir, mengawasi situasi ketika Terdakwa AGUS MUJIYONO merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang-barang di dalam toko dan membagi hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari mobil rental untuk sarana melakukan pencurian, mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian ke dalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok;

Halaman 31 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa AGUS MUJIYONO adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok dan ikut menjual rokok hasil curian bersama dengan Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di sungai dan ikut menjual hasil curian berupa rokok bersama dengan Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa dijual kepada siapa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang menjual rokok tersebut adalah Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa rokok tersebut laku sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain sebelumnya yaitu di toko SEMESTA Pasar Medono Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko SEMESTA tersebut bersama dengan Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa JOKO MUANIF dan Terdakwa AGUS MUJIYONO;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko SEMESTA berupa susu bubuk dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil susu bubuk dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) di toko SEMESTA pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa mobil Xenia warna silver tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF;

Halaman 32 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil Xenia tersebut selama 3 hari;
- Bahwa biaya rental selama 3 hari sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan 6 buah gembok milik Toko LIDO GROSIR yang Terdakwa KHARIS YAHYA rusak tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa MUHTAHRIFAN di sungai bawah jembatan;
- Bahwa ciri-ciri 6 buah gembok tersebut terbuat dari baja dan berwarna silver;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 2 buah linggis, 1 buah gunting baja dan 4 buah karung warna putih garis biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Toko LIDO GROSIR sebelum mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa KHARIS YAHYA pada saat melakukan pencurian berupa jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;
- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya berupa 1 buah container books warna biru muda, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan korban;

### **Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ;**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai dan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.30 wib di kios toko LIDO GROSIR yang beralamat di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa JOKO MUANIF;

Halaman 33 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tunai yaitu berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam brankas dan diluar brankas yang dimasukkan ke dalam karung, rokok dengan berbagai merk yaitu rokok gudang garam surya 16 isi 16 sebanyak 40 slop, rokok djarum super isi 12 sebanyak 22 slop, rokok djarum kretek 76 isi 12 sebanyak 20 slop, Djarum kretek isi 16 sebanyak 10 slop, rokok Tuton isi 12 sebanyak 5 slop, rokok Loji isi 12 sebanyak 4 slop, Gudang Garam filter kaleng 1 slop, Gudang Garam surya 12 sebanyak 20 slop Gudang Garam Signature sebanyak 20 slop yang berada di dalam brankas rokok dan di etalase yang dijadikan satu menjadi 2 karung, 1 buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball sigaret gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa tidak tahu pemilik nya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut adalah KHARIS YAHYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang lainnya dengan cara terlebih dahulu datang ke lokasi menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver dan Terdakwa KHARIS YAHYA berada di dalam mobil sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV dan mematikan arus listrik speedometer selajutnya Terdakwa turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja dan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa MUHTAHRIFAN masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa JOKO MUANIF ikut masuk ke dalam toko sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah Terdakwa MUHTAHRIFAN persiapan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi di dalam toko dan di luar toko selanjutnya Terdakwa mematikan CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV kemudian Terdakwa MUHTAHRIFAN dan Terdakwa merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brankas rokok setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHTAHRIFAN mengambilnya dan mengambil rokok yang berada di etalase dan dimasukkan ke dalam karung

Halaman 34 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian rokok yang udah dimasukkan ke karung tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHTAHRIFAN merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis setelah berhasil membuka brangkas kemudian mengambil uangnya dengan dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHTAHRIFAN ikut masuk ke dalam mobil dan Terdakwa sambil membawa, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam untuk Terdakwa MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV kemudian Terdakwa buang di jembatan jalan menuju Kecamatan Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa KHARIS YAHYA hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kontrakan selanjutnya menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan ke dalam kardus dan Terdakwa joko muanif jual ke Kabupaten Bekasi Timur bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa MUHTAHRIFAN;

- Bahwa peran Terdakwa KHARIS YAHYA adalah mencari sasaran toko yang akan dicuri, sebagai sopir, mengawasi situasi ketika Terdakwa merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang-barang di dalam toko dan membagi hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa JOKO MUANIF adalah mencari mobil rental untuk sarana melakukan pencurian, mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian ke dalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok dan ikut menjual rokok hasil curian bersama dengan Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa peran Terdakwa MUHTAHRIFAN adalah merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada di dalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di sungai dan ikut menjual hasil curian berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok bersama dengan Terdakwa AGUS MUJIYONO dan Terdakwa JOKO MUANIF;

- Bahwa dijual kepada siapa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang menjual rokok tersebut adalah Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa rokok tersebut laku sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri di toko SEMESTA Pasar Medono, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko SEMESTA tersebut bersama dengan Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa JOKO MUANIF dan Terdakwa MUHTAHRIFAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko SEMESTA berupa susu bubuk dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil susu bubuk dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) di toko SEMESTA yaitu pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa mobil Xenia warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang di toko LIDO GROSIR tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF menyewa mobil Xenia tersebut selama 3 hari;
- Bahwa biaya rental selama 3 hari sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan 6 buah buah gembok milik Toko LIDO GROSIR yang Terdakwa KHARIS YAHYA rusak tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa MUHTAHRIFAN di sungai bawah jembatan;
- Bahwa ciri-ciri 6 buah gembok tersebut terbuat dari baja dan berwarna silver;

Halaman 36 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 2 buah linggis, 1 buah gunting baja dan 4 buah karung warna putih garis biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Toko LIDO GROSIR sebelum mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa KHARIS YAHYA pada saat melakukan pencurian berupa jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;
- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya yaitu berupa 1 buah container books warna biru muda, 1 unit monitor PC merk LG warna hitam dan 1 ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan korban;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa masing-masing :

- 1 (satu) buah gunting baja merk MUBEO ADLLER warna orange;
- 4 (empat) buah karung warna putih, garis biru ukuran 120 cm x 85 cm;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M.SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta barat beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6;
- 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam;
- 1 (satu) ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;

Dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di kios Toko LIDO GROSIR Dusun Mengor Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP bersama sama dengan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN, Terdakwa III MUHTARIFAN AL IPAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ telah mengambil barang-barang milik Saksi Suwahdi Bin Daryono tanpa seijin dari Saksi Suwahdi Bin Daryono tersebut;
- Bahwa berawal ketika Saksi Linda Herlinawaty yang merupakan pegawai Toko Lido Grosir dihubungi oleh Saksi Waluyo Bin Sutrisno sekira pukul 05.00 WIB hari Rabu Tanggal 28 September 2022, saat itu Saksi Waluyo sedang tugas jaga malam di kantor BRI unit Kaloran yang berjarak  $\pm$  12 (dua belas) meter dari toko Lido Grosir, ketika Saksi Waluyo sepulang dari pasar melihat pintu depan toko Lido Grosir sudah terbuka dan rusak bekas songkelan, kemudian Saksi Linda Herlinawaty mendengar kabar tersebut segera menghubungi temannya yaitu Saksi Intan Lila yang juga merupakan pegawai Toko Lido Grosir, mendengar kabar tersebut maka Saksi Intan segera menghubungi Saksi Suwahdi Bin Daryono yang merupakan Korban/pemilik toko Lido Grosir, sehingga Saksi Suwahdi menyuruh agar Saksi Intan Lila mengecek ke toko;
- Bahwa kemudian Saksi Intan mengecek toko LIDO GROSIR bersama dengan Saksi LINDA, lalu kedua Saksi tersebut melihat pintu depan toko sudah rusak dan terbuka, serta alat meteran listrik sudah dimatikan selanjutnya pada saat Saksi Intan dan Saksi Linda masuk kedalam toko melihat brangkas tempat penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, uang tunai dalam kardus, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda juga sudah tidak ada, kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada didalam etalase rokok juga hilang, posisi kamera CCTV sudah terputus dan Recorder CCTV juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban SUWAHDI Bin DARYONO melaporkan kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya para Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pendalaman yang mana cara, alat dan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa yaitu : awalnya Para Terdakwa datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi B 1957 BMJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I KHARIS YAHYA,

Halaman 38 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di depan lokasi, Terdakwa I KHARIS YAHYA berada didalam mobil sambil mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV serta mematikan arus listrik speedometer, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO bersama-sama menggunakan linggis mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO masuk kedalam toko di ikuti Terdakwa II JOKO MUANIF sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi didalam toko dan di luar toko, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO mematikan kamera CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO mengambil rokok yang berada di etalase dimasukkan kedalam karung dan oleh Terdakwa II JOKO MUANIF rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok;

- Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis yang berada di dalam toko setelah berhasil membuka brangkas mengambil uangnya dengan dimasukkan kedalam karung kemudian dibawa masuk kedalam mobil oleh Terdakwa II JOKO MUANIF diikuti oleh Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO, saat masuk kedalam mobil Terdakwa IV AGUS MUJIONO sambil membawa 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, lalu untuk Terdakwa III MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV dan dibuang di bawah jembatan jalan menuju ke Kecamatan Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I KHARIS YAHYA, hasil curian tersebut di masukkan kedalam kontrakan kemudian menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan kedalam kardus dan di jual ke Kabupaten Bekasi Timur oleh

Halaman 39 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II JOKO MUANIF, Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO;

- Bahwa peran Terdakwa I. KHARIS AL ARIS Bin USUP adalah mencari sasaran toko yang akan di curi, menyopir kendaraan, mengawasi situasi ketika Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT dan Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang – barang didalam toko dan membagi uang hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (alm) MAKNUN yaitu merental mobil XENIA untuk sarana melakukan pencurian dan mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian kedalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peran Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM yaitu merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang – barang yang ada didalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada didalam brankas penyimpanan uang dan brankas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di Sungai dan ikut menjual hasil curian berupa rokok di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peran Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ yaitu merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang – barang yang ada didalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada didalam brankas penyimpanan uang dan brankas penyimpanan rokok, ikut menjual rokok hasil pencurian bersama dengan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP ke Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang – barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh para Terdakwa antara lain : uang tunai yang berada di dalam brankas sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sejumlah uang tunai di dalam kardus sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6, Rokok dengan berbagai merk, antar lain : Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02D76K12 DJARUM 76 KRETEK 12 sejumlah 620PCS dengan rincian harga per item Rp12.900,00 sub total senilai Rp7.998.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02D76K16 DJARUM 76 KRETEK 16

Halaman 40 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 230 PCS dengan rincian harga per item Rp18.050,00 sub total senilai Rp4.151.500,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DCF16R CRYSTAL RED FILTER 16 sejumlah 60 PCS dengan rincian harga per item Rp17.100,00 sub total senilai Rp1.026.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DMLD16B DJARUM MLD 16 BLACK sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp25.500,00 sub total senilai Rp255.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DS12 DJARUM SUPER 12 sejumlah 530 PCS dengan rincian harga per item Rp20.100,00 sub total senilai Rp10.653.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DS16 DJARUM SUPER 16 sejumlah 240 PCS dengan rincian harga per item Rp25.650,00 sub total senilai Rp6.156.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GAGAD GARET GADOG /5 sejumlah 90IKT dengan rincian harga per item Rp3.900,00 sub total senilai Rp351.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GF12 GG INTER FILTER 12 sejumlah 300 PCS dengan rincian harga per item Rp20.300,00 sub total senilai Rp6.090.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GF50 GG INTER FILTER 50 KLG sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp75.000,00 sub total senilai Rp750.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GGM10 GG MERAH KRETEK 10 sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp16.400,00 sub total senilai Rp164.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GGM16 GG MERAH KRETEK 16 sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp16.950,00 sub total senilai Rp169.500,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GP16 GG PROFESIONAL 16 sejumlah 170 PCS dengan rincian harga per item Rp23.700,00 sub total senilai Rp4.029.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GS12 SURYA 12 sejumlah 200 PCS dengan rincian harga per item Rp20.500,00 sub total senilai Rp4.100.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GS16 SURYA 16 sejumlah 600 PCS dengan rincian harga per item Rp25.800,00 sub total senilai Rp15.480.000,00, Nomor Transaksi

Halaman 41 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GSPM16 SURYA PRO MILD 16 sejumlah 30 PCS dengan rincian harga per item Rp23.400,00 sub total senilai Rp702.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GSSI12B GG SIGNATURE 12 BLACK sejumlah 220 PCS dengan rincian harga per item Rp18.300,00 sub total senilai Rp4.026.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02TUS12 TUTON SUPER 12 sejumlah 250 PCS dengan rincian harga per item Rp13.600,00 sub total senilai Rp3.400.000,00, dengan jumlah harga keseluruhan rokok tersebut Rp69.326.000,00 (Enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Suwahdi Bin Daryono yang diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa kurang lebih senilai Rp128.026.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada



pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Para Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP, Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN, Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ**, sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Para Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Para Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Para Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di kios Toko LIDO GROSIR Dusun Mengor Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP bersama sama dengan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKUN, Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ telah mengambil barang-barang milik Saksi Suwahdi Bin Daryono tanpa seijin dari Saksi Suwahdi Bin Daryono tersebut;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Linda Herlinawaty yang merupakan pegawai Toko Lido Grosir dihubungi oleh Saksi Waluyo Bin Sutrisno sekira pukul 05.00 WIB hari Rabu Tanggal 28 September 2022, saat itu Saksi Waluyo sedang tugas jaga malam di kantor BRI unit Kaloran yang berjarak ± 12 (dua belas) meter dari toko Lido Grosir, ketika Saksi Waluyo sepulang dari pasar melihat pintu depan toko Lido Grosir sudah terbuka dan rusak bekas songkelan, kemudian Saksi Linda Herlinawaty mendengar kabar tersebut segera menghubungi temannya yaitu Saksi Intan Lila yang juga merupakan pegawai Toko Lido Grosir, mendengar kabar tersebut maka Saksi Intan segera menghubungi Saksi Suwahdi Bin Daryono yang merupakan Korban/pemilik toko Lido Grosir, sehingga Saksi Suwahdi menyuruh agar Saksi Intan Lila mengecek ke toko;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Intan mengecek toko LIDO GROSIR bersama dengan Saksi LINDA, lalu kedua Saksi tersebut melihat pintu depan toko sudah rusak dan terbuka, serta alat meteran listrik sudah dimatikan selanjutnya pada saat Saksi Intan dan Saksi Linda masuk kedalam toko melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas tempat penyimpanan uang sudah terbuka dan rusak, uang tunai dalam kardus, 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda juga sudah tidak ada, kemudian melihat rokok dengan berbagai merk yang berada didalam etalase rokok juga hilang, posisi kamera CCTV sudah terputus dan Recorder CCTV juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban SUWAHDI Bin DARYONO melaporkan kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya para Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pendalaman yang mana cara, alat dan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa yaitu : awalnya Para Terdakwa datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi B 1957 BMJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I KHARIS YAHYA, setelah sampai didepan lokasi, Terdakwa I KHARIS YAHYA berada didalam mobil sambil mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV serta mematikan arus listrik speedometer, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO bersama-sama menggunakan linggis mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO masuk kedalam toko di ikuti Terdakwa II JOKO MUANIF sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi didalam toko dan di luar toko, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO mematikan kamera CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO mengambil rokok yang berada di etalase dimasukkan kedalam karung dan oleh Terdakwa II JOKO MUANIF rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis yang berada di dalam toko setelah berhasil membuka brangkas mengambil uangnya dengan dimasukkan kedalam karung kemudian dibawa masuk kedalam mobil oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II JOKO MUANIF diikuti oleh Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO, saat masuk kedalam mobil Terdakwa IV AGUS MUJIONO sambil membawa 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, lalu untuk Terdakwa III MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV dan dibuang di bawah jembatan jalan menuju ke Kecamatan Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I KHARIS YAHYA, hasil curian tersebut di masukkan kedalam kontrakan kemudian menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan kedalam kardus dan di jual ke Kabupaten Bekasi Timur oleh Terdakwa II JOKO MUANIF, Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. KHARIS AL ARIS Bin USUP adalah mencari sasaran toko yang akan di curi, menyopir kendaraan, mengawasi situasi ketika Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT dan Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang – barang didalam toko dan membagi uang hasil curian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (alm) MAKNUN yaitu merental mobil XENIA untuk sarana melakukan pencurian dan mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian kedalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM yaitu merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang – barang yang ada didalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada didalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di Sungai dan ikut menjual hasil curian berupa rokok di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ yaitu merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang – barang yang ada didalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada didalam brangkas penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan rokok, ikut menjual rokok hasil pencurian bersama dengan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP ke Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa barang – barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh para Terdakwa antara lain : uang tunai yang berada di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sejumlah uang tunai di dalam kardus sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6, Rokok dengan berbagai merk, antara lain : Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02D76K12 DJARUM 76 KRETEK 12 sejumlah 620PCS dengan rincian harga per item Rp12.900,00 sub total senilai Rp7.998.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02D76K16 DJARUM 76 KRETEK 16 sejumlah 230 PCS dengan rincian harga per item Rp18.050,00 sub total senilai Rp4.151.500,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DCF16R CRYSTAL RED FILTER 16 sejumlah 60 PCS dengan rincian harga per item Rp17.100,00 sub total senilai Rp1.026.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DMLD16B DJARUM MLD 16 BLACK sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp25.500,00 sub total senilai Rp255.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DS12 DJARUM SUPER 12 sejumlah 530 PCS dengan rincian harga per item Rp20.100,00 sub total senilai Rp10.653.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02DS16 DJARUM SUPER 16 sejumlah 240 PCS dengan rincian harga per item Rp25.650,00 sub total senilai Rp6.156.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GAGAD GARET GADOG /5 sejumlah 90IKT dengan rincian harga per item Rp3.900,00 sub total senilai Rp351.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GF12 GG INTER FILTER 12 sejumlah 300 PCS dengan rincian harga per item Rp20.300,00 sub total senilai Rp6.090.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GF50 GG INTER FILTER 50 KLG sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp75.000,00 sub total senilai Rp750.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GGM10 GG MERAH KRETEK 10 sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp16.400,00 sub total senilai Rp164.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GGM16 GG MERAH KRETEK 16 sejumlah 10 PCS dengan rincian harga per item Rp16.950,00 sub total senilai Rp169.500,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GP16 GG PROFESIONAL 16 sejumlah 170 PCS dengan rincian harga per item

Halaman 47 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.700,00 sub total senilai Rp4.029.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GS12 SURYA 12 sejumlah 200 PCS dengan rincian harga per item Rp20.500,00 sub total senilai Rp4.100.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GS16 SURYA 16 sejumlah 600 PCS dengan rincian harga per item Rp25.800,00 sub total senilai Rp15.480.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GSPM16 SURYA PRO MILD 16 sejumlah 30 PCS dengan rincian harga per item Rp23.400,00 sub total senilai Rp702.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02GSSI12B GG SIGNATURE 12 BLACK sejumlah 220 PCS dengan rincian harga per item Rp18.300,00 sub total senilai Rp4.026.000,00, Nomor Transaksi 0002/IK/LD03/0922 pada tanggal 28/09/2022 item barang 02TUS12 TUTON SUPER 12 sejumlah 250 PCS dengan rincian harga per item Rp13.600,00 sub total senilai Rp3.400.000,00, dengan jumlah harga keseluruhan rokok tersebut Rp69.326.000,00 (Enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi Suwahdi Bin Daryono yang diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa kurang lebih senilai Rp128.026.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkara ini, perbuatan mengambil barang berupa antara lain : uang tunai yang berada di dalam brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah uang tunai di dalam kardus sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 dan Rokok dengan berbagai merk milik Saksi Suwahdi Bin Daryono tersebut diatas, dilakukan oleh **Terdakwa I KHARIS**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YAHYA AL KARIS Bin USUP** bersama-sama dengan **Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN**, **Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM** dan **Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ**;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini yaitu awalnya Para Terdakwa datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi B 1957 BMJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I KHARIS YAHYA, setelah sampai didepan lokasi, Terdakwa I KHARIS YAHYA berada didalam mobil sambil mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV serta mematikan arus listrik speedometer, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO bersama-sama menggunakan linggis mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO masuk kedalam toko di ikuti Terdakwa II JOKO MUANIF sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi didalam toko dan di luar toko, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO mematikan kamera CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO mengambil rokok yang berada di etalase dimasukkan kedalam karung dan oleh Terdakwa II JOKO MUANIF rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis yang berada di dalam toko setelah berhasil membuka brangkas mengambil uangnya dengan dimasukkan kedalam karung kemudian dibawa masuk kedalam mobil oleh Terdakwa II JOKO MUANIF diikuti oleh Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO, saat masuk kedalam mobil Terdakwa IV AGUS MUJIONO sambil membawa 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, lalu untuk Terdakwa III MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah

Halaman 49 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dan recorder CCTV dan dibuang di bawah jembatan jalan menuju ke Kecamatan Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I KHARIS YAHYA, hasil curian tersebut di masukkan kedalam kontrakan kemudian menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan kedalam kardus dan di jual ke Kabupaten Bekasi Timur oleh Terdakwa II JOKO MUANIF, Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. KHARIS AL ARIS Bin USUP adalah mencari sasaran toko yang akan di curi, menyopir kendaraan, mengawasi situasi ketika Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT dan Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN merusak dan mencongkel gembok dan memutus gembok serta mengambil barang – barang didalam toko dan membagi uang hasil curian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (alm) MAKNUUN yaitu merental mobil XENIA untuk sarana melakukan pencurian dan mengangkut dan membawa hasil curian, memasukkan barang hasil curian kedalam mobil, ikut mengawasi situasi di dalam toko dan menjual hasil curian berupa rokok di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM yaitu merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, mengambil barang – barang yang ada didalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada didalam brankas penyimpanan uang dan brankas penyimpanan rokok, membuang kunci gembok dan hardisk CCTV di Sungai dan ikut menjual hasil curian berupa rokok di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ yaitu merusak dan membuka pintu toko menggunakan linggis, memotong kunci gembok menggunakan gunting baja, mengambil barang – barang yang ada didalam toko, merusak dan mengambil uang yang ada didalam brankas penyimpanan uang dan brankas penyimpanan rokok, ikut menjual rokok hasil pencurian bersama dengan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP ke Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,**



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkara ini, perbuatan mengambil barang berupa antara lain : uang tunai yang berada di dalam brangkas sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah uang tunai di dalam kardus sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 dan Rokok dengan berbagai merk milik Saksi Suwahdi Bin Daryono tersebut diatas, dilakukan oleh **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP** bersama-sama dengan **Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN**, **Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM** dan **Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini dengan cara yaitu awalnya Para Terdakwa datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi B 1957 BMJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I KHARIS YAHYA, setelah sampai didepan lokasi, Terdakwa I KHARIS YAHYA berada didalam mobil sambil mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN turun sambil membawa 2 (dua) batang linggis kemudian mengalihkan arah kamera CCTV serta mematikan arus listrik speedometer, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT turun merusak gembok pintu dengan memotong menggunakan gunting baja kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO bersama-sama menggunakan linggis mencongkel pintu depan toko hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO masuk kedalam toko di ikuti Terdakwa II JOKO MUANIF sambil membawa 4 (empat) buah karung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sambil mengawasi situasi didalam toko dan di luar toko, selanjutnya Terdakwa IV AGUS MUJIONO mematikan kamera CCTV dengan merusak kabel CCTV dan mengambil recorder CCTV, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak menggunakan 2 (dua) batang linggis brangkas rokok, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO mengambil rokok yang berada di etalase dimasukkan kedalam karung dan oleh Terdakwa II JOKO MUANIF rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil menjadi 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6 untuk menaruh rokok dan 1 (satu) ball garet gadok;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat yang bersamaan juga Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO merusak brangkas penyimpanan uang tunai menggunakan 2 (dua) batang linggis yang berada di dalam toko setelah berhasil membuka brangkas mengambil uangnya dengan dimasukkan kedalam karung kemudian dibawa masuk kedalam mobil oleh Terdakwa II JOKO MUANIF diikuti oleh Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO, saat masuk kedalam mobil Terdakwa IV AGUS MUJIONO sambil membawa 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam, lalu untuk Terdakwa III MUHTAHRIFAN sambil membawa 6 (enam) buah gembok dan recorder CCTV dan dibuang di bawah jembatan jalan menuju ke Kecamatan Kranggan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I KHARIS YAHYA, hasil curian tersebut di masukkan kedalam kontrakan kemudian menghitung uang hasil curian dan membaginya untuk rokok dipindah dimasukkan kedalam kardus dan di jual ke Kabupaten Bekasi Timur oleh Terdakwa II JOKO MUANIF, Terdakwa III MUHTAHRIFAN dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara yaitu Terdakwa I KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, kemudian Terdakwa II JOKO MUANIF Alias ANIP Bin MAKUN, Terdakwa III MUHTAHRIFAN Alias IFAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NURSODIQ dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, sedangkan menurut Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Para Terdakwa, aspek Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Para Terdakwa yang melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana





tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Para Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa I Kharis Yahya sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II Joko Muanif, III Muhtahrifan dan IV Agus Mujiono belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Kharis Yahya dan Terdakwa II Joko Muanif ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Kharis Yahya Terdakwa dan II Joko Muanif dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Kharis Yahya dan Terdakwa II Joko Muanif tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting baja merk MUBEO ADLLER warna orange;
- 4 (empat) buah karung warna putih, garis biru ukuran 120 cm x 85 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tmg atas nama Terdakwa Muhtahrifan Alias Ifan Bin Muallim, Dkk);

- 1 (satu) buah jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kembali tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M.SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta barat beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg atas nama Terdakwa Agus Mujiono Al Pangat Bin Nur Sodik, Dkk);

- 1 (satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6;
- 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam;
- 1 (satu) ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang didepan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Suwahdi Bin Daryono, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwahdi Bin Daryono;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP, Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN, Terdakwa III MUHTAHRIFAN AL IPAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, kemudian terhadap **Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN, Terdakwa III MUHTARIFAN AL IPAN Bin MUALIM dan Terdakwa IV AGUS MUJIONO AL PANGAT Bin NUR SODIQ** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP dan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I KHARIS YAHYA AL KARIS Bin USUP dan Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting baja merk MUBEO ADLLER warna orange;
  - 4 (empat) buah karung warna putih, garis biru ukuran 120 cm x 85 cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tmg atas nama Terdakwa Muhtahrifan Alias Ifan Bin Mualim, Dkk);
  - 1 (satu) buah jaket jemper warna merah bertuliskan VANS;Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M.SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta barat beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg atas nama Terdakwa Agus Mujiono Al Pangat Bin Nur Sodiq, Dkk);

- 1 ( satu) buah container books warna biru muda bertuliskan LDE6;
- 1 (satu) unit monitor PC merk LG warna hitam;
- 1 (satu) ball garet gadog yang dibungkus menggunakan kertas karton warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Suwahdi Bin Daryono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 58 dari 58, Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58